



# Sanksi

# Pelanggaran PSBB di Jakarta

Sesuai Pergub No 41 Tahun 2020



Jakarta  
kota kolaborasi



# Pelanggaran PSBB di Jakarta

Sesuai Pergub No 41 Tahun 2020

## Aktivitas di Luar Rumah Wajib Pakai Masker

Pasal 4 Pergub No 41 Tahun 2020

Setiap orang yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah pada tempat/fasilitas umum:



Sanksi administratif **teguran tertulis**.



Kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.



Denda administratif min. Rp 100.000, maks. Rp 250.000.






# Pelanggaran PSBB di Jakarta

Sesuai Pergub No 41 Tahun 2020

## Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ Institusi Pendidikan

Pasal 5 Pergub No 41 Tahun 2020

Penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya:



Sanksi administratif **teguran tertulis**.



# Pelanggaran PSBB di Jakarta

Sesuai Pergub No 41 Tahun 2020

## Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 6 Pergub No 41 Tahun 2020

Pimpinan tempat kerja/kantor pada sektor yang dikecualikan selama PSBB yang tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja/kantor:



Penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/ tempat kerja.



Denda administratif min. Rp 5.000.000, maks. Rp 10.000.000.

Pasal 7 Pergub No 41 Tahun 2020

Penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang tidak membatasi layanan hanya untuk take away secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar dan tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19:



Sanksi administratif teguran tertulis.



Pemprov DKI Jakarta



@DKIJakarta




jakarta.go.id



## Pasal 8 Pergub No 41 Tahun 2020

Penanggung jawab hotel yang tidak melaksanakan kewajiban meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel dan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19:



Sanksi administratif.



Denda administratif min. Rp 25.000.000, maks. Rp 50.000.000.



Penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel.

**Penyegelan fasilitas layanan hotel berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.**

## Pasal 9 Pergub No 41 Tahun 2020

Pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19:



Teguran tertulis dan denda administratif min. Rp 25.000.000, maks. Rp 50.000.000.



Jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegelan di kawasan proyek.

**Penyegelan kawasan proyek berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.**



# Pelanggaran PSBB di Jakarta

Sesuai Pergub No 41 Tahun 2020

## Pembatasan Kegiatan di Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 11 Pergub No 41 Tahun 2020

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan di tempat/fasilitas umum dengan jumlah lebih dari 5 orang:



Sanksi administratif berupa teguran tertulis; atau



Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau



Denda administratif min. Rp 100.000, maks. Rp 250.000.



# Pelanggaran PSBB di Jakarta

Sesuai Pergub No 41 Tahun 2020

## Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 12 Pergub No 41 Tahun 2020

Setiap orang/badan hukum yang melanggar penghentian sementara kegiatan sosial budaya dan menimbulkan kerumunan:




Kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang.



Denda administratif min. Rp 5.000.000, maks. Rp 10.000.000 bagi pelanggaran yang dilakukan badan hukum.



Pencabutan izin usaha oleh DPMPTSP.





# Sanksi Pelanggaran PSBB di Jakarta

Sesuai Pergub No 41 Tahun 2020

## Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 13 Pergub No 41 Tahun 2020

Pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% kapasitas kendaraan dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan:



Denda administratif min. Rp 500.000, maks. Rp 1.000.000.



Kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.



Tindakan pendereka ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.





## Pasal 14 Pergub No 41 Tahun 2020

**Pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker:**



Denda administratif min. Rp 100.000, maks. Rp 250.000.



Tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.



Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.

**Pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang:**



Denda administratif min. Rp 100.000, maks. Rp 250.000.



Tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.



Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.



Dikecualikan dari ketentuan jika penumpang satu alamat/ tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan KTP.

## Pasal 15 Pergub No 41 Tahun 2020

**Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50%, tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan Pemprov DKI Jakarta dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang:**



Denda administratif min. Rp 100.000, maks. Rp 250.000.



Tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.




Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.



# Pelanggaran PSBB di Jakarta

Sesuai Pergub No 41 Tahun 2020



Pemberian sanksi dilakukan oleh Satpol PP/ Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi/ Dinas Perhubungan dan dapat didampingi pihak Kepolisian.



Denda administratif wajib disetorkan ke kas daerah.



Pengenaan sanksi pidana dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.